

BAB IV

GOLPUT DALAM PILKADA KOTA MEDAN

A. Pemilih

1. Pengertian Pemilih

Tanpa pemilih, pemilu tidak lengkap. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan "pemilih"? Pengertian pemilih, syarat-syarat pemilih, dan kategori pemilih dijelaskan pada bagian selanjutnya.²⁷

Pemilih didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas, atau sudah/telah menikah dan mempunyai hak pilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Presiden. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang tujuan utamanya adalah agar para pesaing membujuk dan mempengaruhi mereka agar mendukung dan selanjutnya memberikan suara mereka kepada masing-masing kontestan, menurut Firman Zah (2007: 102). Dalam hal ini, pemilih mungkin merupakan anggota masyarakat luas atau daerah pemilihan.

Namun, menurut Joko J. Prihatmoko (2005:46). Bisa saja pemilih dari masyarakat umum tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Ada banyak kelompok berbeda dalam masyarakat.

2. Tipe-Tipe Pemilih

- a. *Pemilih Rasional*. Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “*policy problem solving*” Pemilih dalam hal ini memberikan bobot yang lebih besar terhadap kemampuan program kerja seorang kandidat atau partai politik. Tipe pemilih

²⁷ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 133.

ini ditandai dengan tidak terlalu mementingkan afiliasi ideologis dengan partai politik atau kandidat. Meskipun tidak penting, unsur-unsur seperti pemahaman, asal usul, nilai-nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis juga diperhitungkan. Pemilih seperti ini lebih tertarik pada apa yang dapat (dan telah) dicapai oleh suatu partai atau kandidat dibandingkan pengetahuan dan komitmen mereka terhadap cita-cita tertentu. Di Indonesia, popularitas pemilih seperti ini mulai meningkat, terutama setelah reformasi yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Suharto.

b. *Pemilih Kritis*. Tipe pemilih ini menggabungkan orientasi yang kuat terhadap isu-isu ideologis dengan orientasi yang kuat terhadap kapasitas partai politik atau kandidat dalam menangani isu-isu nasional. Loyalitas pemilih terhadap suatu partai politik atau pesaingnya cukup tinggi karena pentingnya keterkaitan ideologis, dan lebih sulit bagi “pemilih rasional” untuk berpindah partai.

c. *Pemilih Tradisional*. Para pemilih ini mempunyai ideologi yang sangat kuat dan tidak terlalu memikirkan program partai politik atau kandidat ketika mengambil keputusan. Pemilih konvensional mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai asal usul, pemahaman, dan agama dalam memilih partai politik. Pemilih seperti ini biasanya lebih mementingkan kepribadian dan gaya kepemimpinan kandidat, serta mitologi dan prinsip inti partai politik dan kandidatnya. Tipe pemilih ini dicirikan oleh tingkat pendidikan yang rendah serta sikap dan keyakinan yang konservatif, yang merupakan salah satu ciri utamanya. Pada musim kampanye, dimungkinkan untuk mengorganisir

pemilih tradisional. Salah satu fitur yang paling jelas adalah loyalitas yang tinggi.

d. *Pemilih Skeptis*. Pemilih yang tidak memiliki pendirian ideologis yang cukup kuat terhadap suatu partai politik atau kandidat dianggap sebagai pemilih yang skeptis. Karena lemahnya afiliasi ideologi mereka, maka kecil sekali keinginan untuk aktif di partai politik semacam ini. Selain itu, mereka tidak terlalu memikirkan program ketenagakerjaan, atau "platform", dan peraturan partai politik.

3. Syarat-syarat Pemilih

Setiap warga negara harus memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Prasyarat berikut perlu dipenuhi:²⁸

- a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Terdaftar sebagai pemilih.
- d. Bukan anggota TNI/Polri aktif
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- f. Terdaftar di DPT Secara khusus, calon pemilih harus sudah tinggal di daerah yang terkena dampak selama minimal enam bulan agar dapat memilih dalam pemilu daerah.

B. Golongan Putih (GOLPUT)

1. Faktor Internal

a. Faktor Teknis

Penulis menyebut hambatan teknologi yang dihadapi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sebagai faktor teknis. Misalnya, pemilih mungkin sakit pada hari pemilihan, sedang melakukan aktivitas lain, atau mengalami masalah lain terkait kepribadiannya. Secara teori, keadaan ini membuat pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan pergi ke tempat pemungutan suara. Dari sudut

²⁸ Bawaslu, Panduan Pusat Pengawas Partisipatif.

pandang pemahaman, variabel teknis ini terbagi dalam dua kategori: teknis absolut dan teknis yang dapat ditoleransi. Menerjemahkan teks dengan kamera

Hal-hal teknis yang mutlak merupakan hambatan, seperti penyakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, yang langsung menghalangi masyarakat untuk pergi ke tempat pemungutan suara. tidak ada di kota. Penulis mengacu pada kondisi yang sangat teknis. Kekhawatiran psikologis sederhana yang menghalangi pemilih untuk menghadiri pemungutan suara adalah contoh kelemahan teknis yang dapat diterima.

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah Menurut pemahaman penulis, status pekerjaan seorang pemilih mempengaruhi jumlah non-pemilih. Berdasarkan data yang disajikan di atas, mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal, dimana intensitas pekerjaan berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Banyak orang di sektor yang tidak terorganisir hanya dibayar ketika mereka bekerja; jika tidak, mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Misalnya buruh harian, petani, nelayan, dan tukang ojek.

Lalu ada pekerjaan seperti penggali tambang dan pelaut yang mengharuskan individu meninggalkan rumah mereka. Karena keadaan ini, seseorang tidak dapat memberikan suaranya karena tempat kerjanya jauh dari tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor internal utama yang menghalangi pemilih untuk memberikan suara adalah pekerjaan mereka. Dalam situasi seperti ini, pemilih mempunyai dua pilihan: menggunakan hak pilihnya, yang dapat membahayakan pendapatannya, atau tetap bekerja dan tidak memilih.

2. Faktor Eksternal

Pengaruh eksternal adalah pengaruh yang berasal dari luar pemilu dan menghalangi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Tiga orang akan tiba. Para pemilih mengklasifikasikannya sebagai unsur politik, sosialisasi, dan administratif.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah unsur administratif yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Di antaranya, tidak memiliki tanda pengenal kependudukan (KTP), tidak menerima kartu pemilu, dan tidak terdaftar sebagai pemilih. Masalah administratif seperti inilah yang menghambat pemilih untuk memberikan suaranya. Jika seorang pemilih tidak terdaftar maka ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pemilu legislatif tahun 2014 menjadi bukti banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Situasi seperti ini akan segera menempatkan masyarakat pada kelompok abstain.

Dengan mendatangi rumah pemilih untuk melakukan pendataan, petugas pendaftaran pemilih dapat mengurangi jumlah golput karena alasan administratif. Selain itu, masyarakat juga harus berupaya mengunjungi petugas pendataan untuk mendaftar sebagai pemilih. DPS (Daftar Pemilih Sementara) perlu diumumkan di tempat-tempat yang menonjol agar masyarakat dapat memandangnya sebagai langkah selanjutnya. Selain itu, masyarakat harus berinisiatif mencari namanya di database DPS. Jika belum, agar segera memberitahukan kepada pengurus RT atau petugas pendataan.

Pemanfaatan data demografi berbasis IT merupakan langkah selanjutnya untuk mengurangi kejadian golput yang disebabkan oleh faktor administratif. Pemerintah saat ini sedang mengerjakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP). Sudut pandang penulis secara signifikan mengurangi abstain administratif.

b. Faktor Politik

Faktor politik adalah penyebab atau alasan sebagian masyarakat memilih untuk tidak memilih karena motif politik. Misalnya, ketidakpercayaan terhadap partai, kurangnya pilihan calon, atau kurangnya keyakinan bahwa Pemilu Legislatif/Pilkada akan menghasilkan kemajuan dan transformasi. Masyarakat dihimbau dengan kondisi ini untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kepercayaan masyarakat terhadap politik dilemahkan dengan adanya stigma bahwa politik itu jahat, buruk, menghalalkan segala cara, dan sebagainya yang membuat masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Karena tindakan politisi tertentu yang masuk dalam definisi politik cepat, stigma ini pun berkembang.

Politik hanya terlibat dalam masyarakat pada saat ada agenda politik, misalnya pemilu. Oleh karena itu, keadaan ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap politisi. Politisi yang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan tujuannya adalah aspek lainnya. Para politisi ini tidak berlabuh. Politisi tertentu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan penguasa, yaitu para pemimpin partai. Mereka lebih mengandalkan pemimpinnya dibandingkan membangun hubungan dengan pemilih atau konstituen.

Perilaku para politisi yang sering terlibat konflik—pertama dengan politisi lain dari partai yang berbeda, kemudian dengan satu sama lain untuk mendapatkan

posisi penting di dalam partai—adalah faktor lainnya. Masyarakat menjadi bermusuhan dengan partai politik akibat perselisihan seperti ini. Konflik politisi idealnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen).

Prevalensi politik pragmatis meningkat di kalangan politisi dan segmen masyarakat tertentu. Politisi hanya peduli untuk menghasilkan uang secara cepat dengan memenangkan hati pemilih. Saat ini, politik transaksional semakin sering terjadi di beberapa segmen masyarakat kita. Hanya ingin membantu; jika ada manfaat nyata, mereka akan mengambil keputusan; jika tidak, mereka akan melupakan janjinya di kemudian hari, baik mereka siap atau terpilih. Penulis menggambarkan keadaan politik yang mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Semakin banyak orang yang tidak percaya pada politisi. Memang benar, tidak semua politisi diciptakan sama; yang bagus masih banyak, tapi kalah dengan yang negatif.

C. Dampak Golput

1. Segi Sosial dan Arah Kebijakan

Hilangnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam memilih pemimpinnya sendiri merupakan konsekuensi signifikan dari golput, selain juga melemahkan elemen fundamental dalam proses pemilu. Sifat-sifat pemimpin yang seharusnya terpilih namun akhirnya gagal karena abstain, menurut penulis, bisa mempengaruhi jalannya dan kebijakan bangsa di masa depan.

2. Cacatnya Demokrasi

Potensi golput yang dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah mapan juga merupakan dampak buruk lainnya. Memilih secara aktif pada dasarnya adalah cara masyarakat mengekspresikan ambisinya. Hal ini membantu

terwujudnya cita-cita demokrasi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Negara akan rugi jika persentase warga yang tidak memilih atau abstain melebihi jumlah pemilih, karena hal ini dianggap sebagai indikasi bahwa masyarakat tidak terdorong untuk aktif memilih pemimpinnya.

3. Potensi Adanya Kerugian Sisi Ekonomi

Secara ekonomi, pantangan adalah aspek lain yang tidak diinginkan dan mungkin terbukti berbahaya. Ketidakhadiran dalam pemungutan suara sama dengan menyia-nyiakan dana yang telah dibayarkan oleh panitia penyelenggara acara tersebut. Tentu saja dana yang dikucurkan cukup besar untuk KPU yang akan mencetak surat suara pemilu 2020. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, memilih dalam pemilu dan menahan diri dari golput merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas upaya yang dilakukan pemerintah.

D. Golput Dalam Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020

Karena dapat melambangkan kedaulatan rakyat, maka pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu prinsip dasar negara demokrasi. Pemerintah pusat menjadikan pilkada sebagai alat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mempunyai hak menentukan kebijakan daerah. Pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan pilkada serentak di 37 kota, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan satu kota yaitu Kota Medan yang mengikuti pemilihan kepala daerah.

Rendahnya penggunaan hak pilih penduduk Kota Medan pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Maimun mempunyai pemilih paling sedikit di seluruh Kecamatan Kota Medan. Artikel ini membagi lima elemen yang

diduga mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat keterlibatan politik. Artikel ini menggunakan Pak Aci, Staf Pelaksana Teknis dan Hupmas KPU Kota Medan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. keterlibatannya dalam politik, sebagai berikut²⁹:

1. Kesadaran Politik
2. Kepercayaan Terhadap pemerintah
3. Status Sosial dan Status Ekonomi
4. Afiliasi Politik Orang tua
5. Pengalaman Organisasi
6. Coklit Ditengah Pandemi Covid-19

Hal ini menjelaskan mengapa masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah biasanya berpartisipasi aktif dalam politik; Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah biasanya berpartisipasi dalam politik secara pasif. Kedua variabel ini tidak independen; mereka juga terkena dampak dari skenario pandemi Covid-19, pengalaman politik dan organisasi orang tua, serta kedudukan sosial dan ekonomi.

Pemahaman seseorang terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam aktivitas politik merupakan salah satu indikator kesadaran politiknya. Namun karena kesadaran politik masyarakat, maka hak dan kewajiban dalam Pilkada hanya sebatas pemahaman dan tidak mencakup penggunaan hak pilih, mengatur operasional Pilkada, atau mengatur program yang ditawarkan calon. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berarti pertimbangan untung dan rugi masih berdampak pada masyarakat tertentu. fokus pada politik uang.

²⁹ Aci, Staf Pelaksana Teknis dan Hupmas KPU Kota Medan, *Wawancara Pribadi*, Medan, 26 Agustus 2021.

E. Solusi Dalam Menurunkan Golput Di Kecamatan Medan Maimun

Tahun 2020

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Indonesia, khususnya di Kota Medan dan Kecamatan Medan Maimun, tidak akan mampu menghentikan gerakan golput akibat peristiwa masa lalu dan perilaku yang sudah mendarah daging dari mereka yang sering melakukan golput. Sebaliknya, masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang pada dasarnya tidak penting.

Seperti diketahui, banyak pihak yang patut disalahkan atas tingginya angka golput di Indonesia. Angka golput harus diturunkan oleh masyarakat dan pemerintah; hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kami berharap upaya sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh KPU dan partai politik akan membantu masyarakat memahami bahwa memilih adalah kewajiban warga negara yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara untuk menurunkan jumlah golput. Masyarakat perlu diyakinkan oleh KPU dan partai bahwa abstain akan menandai mereka sebagai individu yang kurang peduli terhadap bangsa yang dibangun oleh nenek moyang mereka dengan mengorbankan nyawa mereka untuk itu.

Minimnya tokoh-tokoh partai politik yang potensial, persepsi negatif terhadap partai, dan banyaknya contoh yang menjadi ciri partai politik menjadi penyebab utama rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh inisiatif sosialisasi yang dilakukan KPU pada Pilkada 2020 dalam upaya menurunkan angka golput, serta

bagaimana media mempengaruhi opini masyarakat untuk menurunkan persentase pemilih yang gagal memberikan suara.

Pada tahun 2020, KPU menyewa agen sosialisasi untuk memperluas jumlah TPS, memasang spanduk dan poster, serta berkolaborasi dengan agen sosialisasi lainnya dalam kegiatan. KPU memberikan informasi tersebut kepada media agar dapat dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk melibatkan pemilih dan memberikan dampak positif bagi pemilu. Media massa elektronik harus menghasilkan konten yang berkontribusi terhadap sosialisasi proses pemilu. Misalnya saja, mereka harus mengadakan pembicaraan terbuka mengenai semua partai politik pada waktu yang ditentukan oleh pemerintah, dan pada saat itu mereka harus menguraikan kebijakan dan agenda mereka yang pro-rakyat.

Diantara cara mencegah golput adalah:

1. Memfasilitasi pemungutan suara agar lebih banyak masyarakat yang dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Menjadikan proses pendaftaran dan pengumpulan data pemilih lebih muda (hal ini memerlukan dukungan staf dan keuangan yang memadai).
3. mengubah hak untuk memilih menjadi tanggung jawab memilih.
4. Pemilih harus dapat dengan mudah memahami sistem pemilu (misalnya, desain kertas suara yang sederhana, prosedur pemungutan suara yang mudah).

Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, sangat penting untuk melibatkan kelompok-kelompok strategis, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok agama minoritas, pemilih pemula, dan kelompok marginal.

F. Perspektif Islam Tentang Golput

Pada hakikatnya pemilu dan permasalahan seputar penyelenggaraannya merupakan aktivitas politik (siyasa). Islam menangani masalah ibadah dan aqidah secara berbeda dibandingkan dengan masalah politik. Islam mengatur persoalan politik dengan pola pengaturan yang terbatas pada garis besar karena sifatnya yang dinamis dan ketaatan pada peristiwa sejarah

. Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* wafat, Setelah kematiannya, umat Islam tidak menerima surat wasiat apa pun darinya mengenai politik Muslim, dan ia juga tidak meninggalkan surat wasiat yang menguraikan proses pemilihan penggantinya. Nampaknya beliau mendelegasikan permasalahan ini ke dalam prosedur penyelesaian masalah yang harus dilakukan oleh umat Islam sendiri melalui jalan musyawarah – yaitu jalan yang ditentukan oleh keyakinan mereka. Surat Al-Qur'an mengandung pengertian pertimbangan.

وَنَسْتَأْذِنُ آبَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا لِقَوْلِهِمْ إِنَّا وَجَدُوا آبَاءَهُمْ فِي سُبُوغٍ يُفَكُّونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menjawab (mengikuti) seruan Tuhannya, berdoa, dan bermusyawarah di antara mereka sendiri untuk memutuskan urusan mereka; mereka juga memanfaatkan sebagian makanan yang Kami sediakan untuk mereka.”

didasarkan pada gagasan bahwa permasalahan harus diselesaikan secara kolaboratif melalui diskusi. Islam mengharuskan umat Islam untuk menangani permasalahan utama mereka dengan cara yang mempertimbangkan tujuan setiap anggota masyarakat. Setelah semua pihak mempunyai kesempatan untuk

menyuarakan pendapatnya, diskusi dapat menentukan tindakan yang tepat untuk setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan publik.

Pemilu tidak lebih dari sekedar pertemuan massal untuk berdiskusi yang bertujuan untuk membentuk lembaga-lembaga penting negara dan pemerintahan, seperti presiden dan parlemen, yang masing-masing merupakan badan perwakilan dan kepemimpinan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pembentukan pemerintahan atau pembentukan kepemimpinan negara merupakan kewajiban kifayah bagi umat Islam, artinya harapan pelaksanaan kewajiban ini menjadi tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Jika sebagian dari mereka memenuhi tanggung jawabnya, setelah itu seluruh anggota masyarakat dianggap telah memenuhi tanggung jawab tersebut. Namun, jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang berdosa. Pandangan ini mengatakan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan komunitas Muslim

. Jika pemilu merupakan wasilah (media) untuk membentuk suatu pemerintahan, maka membentuk pemerintahan menurut syariat Islam juga merupakan Fardu Kifayah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu juga adalah Fardu Kifayah. Dari sudut pandang Islam, kewajiban pemilu batal jika fardu kifayah. Namun, jika pemilu diadakan secara sah, maka diperbolehkan mengadakan pemilu untuk Golput atau dengan sengaja mengecualikan individu tertentu dari pemilu. Hal ini diperbolehkan sepanjang tidak berujung pada ketidakmampuan menyelenggarakan pemilu. Namun, tindakan abstain tersebut dilarang jika mengakibatkan kegagalan pemilu, yang berarti bahwa upaya untuk membentuk pemerintahan juga gagal.

Cara lain untuk melihat Golput dari sudut pandang Islam juga bisa dilakukan. Islam, sebagaimana telah dikatakan, tidak memiliki kerangka peraturan yang tepat untuk isu-isu politik. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Islam memberikan kendali kepada umat Islam atas pengaturan tersebut. Segala norma, termasuk norma teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, yang ditetapkan melalui proses kesengajaan, mempunyai kekuatan hukum dan wajib ditaati. Dengan kata lain, peraturan mengenai pemilu yang dibuat melalui kesepakatan yang dibuat dalam forum musyawarah adalah undang-undang atau standar yang berlaku bagi masyarakat dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai kontrol sosial.

Dalam metode ini, ketentuan penyelenggaraan pemilu yang merupakan hasil pertimbangan matang menjadi hukum golput dalam sudut pandang Islam. Jika Golput diperbolehkan berdasarkan aturan yang disepakati bersama, maka Golput diperbolehkan oleh Islam. Begitu pula jika Golput diharamkan dengan syarat-syarat yang telah disepakati, maka hal itu juga diharamkan dalam Islam.

Terkait hal ini, para pemegang hak pilih di Indonesia dapat memilih untuk tidak memberikan suaranya pada pemilu berkat Undang-Undang Pemilu di Indonesia yang disusun sebagai konsekuensi dari pembahasan yang dipimpin oleh wakil rakyat di parlemen. Dari sudut pandang Islam, abstain dari pemilu di Indonesia pada dasarnya dapat diterima karena keputusan yang dibuat selama diskusi dapat ditegakkan. Tentu saja, seperti telah disebutkan sebelumnya, kapasitas ini hanya akan kuat jika pola pikir Golput tidak berkontribusi pada kegagalan upaya untuk membentuk pemerintahan melalui jalur elektoral.

Dari sisi lain, umat Islam dilarang oleh Sudarmadji (Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia) untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan pemimpin karena dua alasan. Pertama, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Kedua, sikap Abstain akan berdampak buruk bagi umat Islam secara keseluruhan karena memungkinkan non-Muslim untuk memilih pemimpin berdasarkan preferensi mereka, yang dapat menyebabkan munculnya pemimpin yang melaksanakan tuntutan umat Islam. Faktor-faktor yang disebutkan Sudarmadji di atas, yaitu tercapainya kemaslahatan umat Islam, mungkin bisa dianggap sebagai kendala tambahan atau qayyid dalam pembentukan undang-undang Golput. Karena umat Islam tidak mempunyai kewajiban kolektif untuk mendirikan pemerintahan.

Oleh karena itu, golput diperbolehkan sepanjang tidak memunculkan pemimpin yang tidak taat syariat Islam. Namun, jika tidak, maka sikap abstain tidak diperbolehkan bagi mereka, seperti yang terjadi misalnya pada populasi Muslim di negara-negara yang karakteristiknya tidak mencerminkan loyalitas total. Karena, sebagaimana dikatakan Sudarmadji, kurangnya partisipasi mereka memungkinkan munculnya pemimpin yang tidak memiliki tujuan yang sama, yang kemudian dapat memberikan peluang bagi pengelolaan kesejahteraan umat Islam.

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa, dalam dua keadaan, abstain dari pemilu dapat diterima berdasarkan sudut pandang Islam. Pertama, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Kedua, sikap Abstain akan berdampak buruk bagi umat Islam secara keseluruhan karena memungkinkan non-Muslim untuk memilih pemimpin berdasarkan preferensi

mereka, yang dapat menyebabkan munculnya pemimpin yang melaksanakan tuntutan umat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN